



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM 2024 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
11. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 405/C/2023 tentang Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye serta Fasilitas Umum yang Diperbolehkan sebagai Tempat Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 437/C/2023 Tentang Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Serta Fasilitas Umum yang diperbolehkan sebagai tempat Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 129 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 173 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 176 Tahun 2023 tentang Penetapan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Kampanye dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sleman;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1991 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye untuk Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM 2024 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu wajib dilakukan pada lokasi dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai ijin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
1. etika;
 2. estetika;
 3. kebersihan;
 4. keindahan; dan
 5. keamanan.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
1. Alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri dengan konstruksi yang menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat;
 2. Tidak dipasang pada pohon;
 3. Tidak merusak trotoar dan taman;

4. Tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas;
5. Tidak menutup/menghalangi lampu APILL dan rambu lalu lintas;
6. Tidak menutup/menghalangi reklame yang sudah berijin;
7. Tidak melintang di atas badan jalan;
8. Tidak menutupi/menghalangi alat peraga kampanye yang sudah dipasang;
9. Tidak dipasang di jembatan;
10. Memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum.

- KEENAM : Alat peraga kampanye peserta Pemilu dilarang dipasang pada:
1. tempat ibadah;
 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi
 4. gedung milik pemerintah; dan
 5. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETUJUH : Penindakan/penertiban atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 November 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM 2024
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LOKASI PEMASANGAN

NO	WILAYAH	LOKASI
1	Kota Yogyakarta	<p>Seluruh wilayah Kota Yogyakarta, kecuali pada:</p> <p>a. ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung (dari simpang empat Pasar Sentul sampai ke simpang tiga Jalan Gajah Mada), Jalan Panembahan Senopati, dan Jalan Ahmad Dahlan;</p> <p>b. setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas sebagaimana sudut simpang, kecuali di tanah pesril kantor partai politik dan tanah persil kantor partai politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan;</p> <p>c. bangunan Pojok Benteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Komplek Pemandian Taman Sari, Kawasan Istana Kraton Ngayogyakarta, Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto dan Taman Adipura trmasuk ruang manfaat jalan di depannya;</p> <p>d. Alun-alun utara, alun-alun Selatan Kraton Ngayogyakarta Hadiningkrat, alun-alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman yang meliputi lapangan dan ruang manfaat jalan di sekitarnya;</p>

NO	WILAYAH	LOKASI
		<p>e. rumah sakit, puskesmas, sekolah/pesantren, dan perguruan tinggi;</p> <p>f. tempat ibadah agama, dan penghayat kepercayaan;</p> <p>g. taman makam pahlawan;</p> <p>h. gedung atau fasilitas milik Pemerintah/Pemerintah Daerah termasuk ruang maafaat jalan di depannya;</p> <p>i. jembatan (termasuk jembatan kereta api dan jembatan penyeberangan), jalan layang, terminal bus, halte/<i>shelter</i> bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus Parkir Sriwedari, Tempat Khusus Parkir Limaran, Taman Khusus Parkir Malioboro II;</p> <p>j. ruang terbuka hijau, kecuali pada saat pertemuan terbatas/pertemuan tatap muka;</p> <p>k. badan jalan, divider jalan, dan median jalan; dan</p> <p>l. tiang bendera milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang CCTV, tiang infrastruktur pasif telekomunikasi, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, taman jalan, dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan.</p>
2	Kabupaten Bantul	<p>Seluruh wilayah Kabupaten Bantul, kecuali pada:</p> <p>a. lingkungan gedung/perkantoran atau instansi pemerintah dan pemerintah daerah termasuk jalan di lingkungannya;</p> <p>b. lingkungan rumah dinas pemerintah dan pemerintah daerah termasuk jalan di lingkungannya;</p> <p>c. tempat ibadah termasuk jalan di lingkungannya;</p> <p>d. sarana pelayanan kesehatan termasuk jalan di lingkungannya;</p> <p>e. lingkungan terminal dan sub terminal termasuk jalan di lingkungannya;</p>

NO	WILAYAH	LOKASI
		<p>f. lingkungan lembaga pendidikan termasuk jalan di lingkungannya;</p> <p>g. jalan protokol yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jalan Jenderal Sudirman mulai simpang empat Gose sampai dengan simpang empat Klodran;2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo mulai simpang lima Bejen sampai dengan simpang tiga Rumah Sakit Panembahan Senopati; <p>h. jalan Ringroad selatan wilayah Kabupaten Bantul;</p> <p>i. jembatan;</p> <p>j. lingkungan pasar rakyat, Pasar Seni Gabusan, dan pasar desa/kalurahan;</p> <p>k. lapangan Paseban termasuk jalan di lingkungannya;</p> <p>l. lingkungan stadion Sultan Agung termasuk jalan di lingkungannya;</p> <p>m. papan reklame komersial milik pemerintah daerah;</p> <p>n. gedung milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>o. lingkungan taman makam pahlawan; dan</p> <p>p. tiang penerangan jalan, tiang bendera milik pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), taman jalan, dan pohon yang berada di tepi jalan.</p>
3	Kabupaten Kulon Progo	<p>Seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo, kecuali pada:</p> <ol style="list-style-type: none">a. jalan Pangeran Diponegoro Wates;b. jalan Brigadir Jenderal Katamso;c. jalan Sugiman;d. jalan Bhayangkara;e. jalan Kemiri III;f. jalan Perwakilan;

NO	WILAYAH	LOKASI
		<p>g. jalan Suparman;</p> <p>h. jalan Tamtama;</p> <p>i. area lingkungan Taman Makam Pahlawan;</p> <p>j. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>k. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>l. area lingkungan Gedung milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>m. area lingkungan obyek wisata;</p> <p>n. tempat ibadah area lingkungannya termasuk ruang manfaat jalan dilingkungannya;</p> <p>o. area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>p. area lingkungan pasar termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>q. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>r. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>s. area lingkungan stasiun termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>t. lingkungan taman dan monumen yang dikelola oleh pemerintah, Pemerntah Daerah, Pemerintah Kalurahan; dan</p> <p>u. Tiang bendera milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, pohon, tiang dan papan nama jalan tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu Alat</p>

NO	WILAYAH	LOKASI
		Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL), tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL), tiang reklame, pot tanaman, jembatan, halte bus, kotak pos, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang manfaat jalan.
4	Kabupaten Sleman	Seluruh wilayah Kabupaten Sleman, kecuali pada : a. memasang Alat Peraga Kampanye di fasilitas milik Pemerintah; b. memasang Alat Peraga Kampanye di fasilitas umum pada lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, tempat ibadah, tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. memasang Alat Peraga Kampanye dengan cara melintang di jalan; d. memasang Alat Peraga Kampanye dengan menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas; e. memasang Alat Peraga Kampanye di pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, gapura dan menara; f. memasang Alat Peraga Kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, pembatas jalan, pulau jalan, dan di kawasan tertib lalu lintas; g. memasang Alat Peraga Kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik; dan h. memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi cagar budaya.
5	Kabupaten Gunung Kidul	Seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul, kecuali pada: a. Alun-alun Kota Wonosari; b. Taman Makam Pahlawan Bhakti Pertiwi;

NO	WILAYAH	LOKASI
		<p>c. Lapangan Kesatrian;</p> <p>d. Stadion Gelora Handayani;</p> <p>e. penggal ruas Jalan K.H. Agus Salim mulai dari Jembatan Kepek sampai dengan Bundaran Tugu Tobong;</p> <p>f. ruas Jalan Brigjen Katamso mulai dari Jembatan Kepek sampai dengan Jembatan Besole;</p> <p>g. penggal ruas Jalan Mgr. Sugiyo Pranoto, mulai dari Jembatan Besole sampai dengan Simpang empat Wukirsari Baleharjo;</p> <p>h. ruas Jalan Sumarwi;</p> <p>i. ruas Jalan Kolonel Sugiyono;</p> <p>j. ruas Jalan Satria;</p> <p>k. ruas Jalan Kasatrian;</p> <p>l. ruas Jalan Masjid;</p> <p>m. ruas Jalan Baru;</p> <p>n. ruas Jalan Gereja;</p> <p>o. ruas Jalan Veteran;</p> <p>p. ruas Jalan Pramuka;</p> <p>q. penggal ruas Jalan Wonosari-Karangmojo mulai dari Simpang Tiga Branang sampai dengan Simpang Empat Selang;</p> <p>r. ruas Jalan Pemuda;</p> <p>s. ruas Jalan Ki Ageng Giring;</p> <p>t. ruas Jalan Pakaryan;</p> <p>u. ruas Jalan Bhayangkara;</p> <p>v. ruas Jalan Taman Bhakti;</p> <p>w. ruas Jalan Tentara Pelajar;</p> <p>x. ruas Jalan Nusantara;</p> <p>y. ruas Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo;</p> <p>z. ruas Jalan Ki. Ageng Wonontoro;</p> <p>aa. penggal ruas Jalan Baron mulai dari Simpang Tiga Besole sampai dengan Simpang Empat Tegalsari;</p>

NO	WILAYAH	LOKASI
		<p>bb. ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten lainnya di dalam Lingkup Kawasan Jalan Lingkar (<i>ringroad</i>) Kota Wonosari;</p> <p>cc. area Lingkungan Instansi/perkantoran Pemerintah dan pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>dd. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>ee. area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>ff. area lingkungan tempat Pendidikan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>gg. area lingkungan pasar termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>hh. area Taman Kuliner Wonosari termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;</p> <p>ii. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan Kesehatan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya; dan</p> <p>jj. area lingkungan terminal dan halte termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya.</p>

Yogyakarta, 25 November 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia



Irena Yulistira